

TUNTUTAN AMENDEMEMEN UNDANG-UNDANG ARBITRASE


PERKEMBANGAN politik dan ekonomi di Indonesia yang telah menciptakan iklim investasi dan usaha yang baik membuat banyak pelaku usaha dari Amerika, Australia, Eropa, dan Asia merasa nyaman menanamkan modal dan berbisnis di Indonesia. Negeri ini memiliki tenaga kerja dengan upah yang kompetitif dan memiliki pangsa pasar dengan daya beli yang tinggi. Namun tidak jarang pula transaksi bisnis nasional dan internasional berakhir dengan sengketa. Untuk mengatasinya, diperlukan suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memberikan solusi berupa suatu putusan yang adil, efektif, dan cepat, di samping litigasi secara konvensional.

Untuk itulah arbitrase perdagangan lahir sebagai suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang diminati para pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase Nasional) mengartikan arbitrase perdagangan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa tersebut diselesaikan oleh hakim partikelir yang disebut dengan arbiter. Dalam arbitrase, para pihak diberi kewenangan untuk menunjuk arbiternya sendiri—bisa arbiter tunggal ataupun satu majelis yang terdiri atas tiga orang arbiter. Arbitrase perdagangan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan litigasi konvensional: putusan bersifat final, fleksibel, dan rahasia.

Pertama, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding decision*). Ini berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sebagaimana pada putusan pengadilan negeri. Hal ini memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha yang bersengketa, karena mereka akan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa harus menjalani proses panjang dan bertingkat yang membuang waktu.

Kedua, fleksibilitas dari proses arbitrase. Pada dasarnya proses beracara di arbitrase tunduk pada prinsip yang dikenal sebagai prinsip kebebasan para pihak (*party autonomy*). Berdasarkan prinsip ini para pihak dapat dengan bebas menentukan prosedur acara arbitrase yang mereka kehendaki, antara lain kesepakatan mengenai tempat sidang, hukum yang berlaku, proses pemeriksaan saksi atau bahasa yang digunakan, bahkan pemilihan arbiter.

Ketiga, kerahasiaan. Sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruang tertutup (*close door session*). Ini berarti sidang arbitrase tidak terbuka untuk umum, tapi hanya bagi para pihak yang bersengketa atau kuasanya.




Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh proses arbitrase di atas, proses pelaksanaan arbitrase di Indonesia kurang efektif dibanding proses arbitrase di negara lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Hal ini dikarenakan tidak semua kaidah internasional yang diperlukan diadopsi oleh UU Arbitrase Nasional. Padahal UU Arbitrase Nasional pun perlu selaras dengan kaidah internasional seperti yang tecermin dalam peraturan dan praktek dari institusi-institusi arbitrase internasional, seperti Uncitral. Contohnya seperti peraturan mengenai kewenangan arbiter untuk menentukan kompetensinya sendiri (*kompetenz-kompetenz*), yang menurut UU Arbitrase Nasional masih ditujukan ke pengadilan negeri dan peraturan mengenai arbiter darurat yang dapat memberi solusi cepat dalam keadaan darurat untuk melindungi hak dan aset dari pemohon.

Kompetenz-kompetenz, yang berasal dari bahasa Jerman, dapat diartikan sebagai prinsip yang memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk menentukan kompetensinya sendiri apabila ada perlawanan (hak ingkar) yang dilakukan pihak yang bersengketa. Dalam menggunakan kewenang-



DR FRANS H. WINARTA*



an yang diberikan oleh prinsip *kompetenz-kompetenz*, majelis dapat menentukan yurisdiksinya sendiri berdasarkan klausul atau perjanjian arbitrase. UU Arbitrase Nasional menyatakan dengan tegas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang dan tidak boleh campur tangan atas sengketa para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase. Namun UU Arbitrase Nasional tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan yang dimiliki oleh majelis arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri seperti yang telah dianut Uncitral Model Law atau International Chamber of Commerce Rules of Arbitration (ICC Rules).

Tidak diaturnya prinsip *kompetenz-kompetenz* pada UU Arbitrase Nasional mengakibatkan banyak pihak dapat mengajukan keberatan atas kompetensi dari majelis ke pengadilan. Hal tersebut akan menghambat proses pemeriksaan arbitrase itu sendiri, walaupun para pihak sebenarnya mengetahui bahwa berdasarkan peraturan dari institusi arbitrase, majelis arbitrase adalah pihak yang berwenang menentukan yurisdiksinya sendiri dan bukan pengadilan.

Selain itu, terdapat kaidah hukum internasional yang tidak

dianut oleh UU Arbitrase Nasional, yaitu proses arbitrase darurat (*emergency arbitration*). Proses ini adalah suatu mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang membutuhkan keputusan yang mendesak dan tidak dapat menunggu majelis arbitrase terbentuk. Suatu badan arbitrase akan menunjuk seorang arbiter darurat dalam waktu tiga hari atas adanya permohonan arbitrase darurat dan arbiter darurat tersebut harus memberikan putusan sela dalam waktu 15 hari sejak permohonan diterima oleh arbiter darurat tersebut. Jadi esensi proses arbitrase darurat ini adalah melindungi kepentingan pemohon yang mendesak, sehingga kalau sampai tertunda sama saja artinya dengan ketidakadilan.

Dalam hal ini, ICC Rules mengatur bahwa putusan yang diberikan oleh arbiter darurat dalam bentuk perintah (*order*). Hal ini menimbulkan potensi masalah dalam hal pelaksanaan *order* karena UU Arbitrase Nasional tidak mengakui *order* sebagai putusan yang *final and binding*. Terlebih apabila *order* tersebut diberikan oleh arbiter darurat di luar wilayah hukum Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan dari *order* tersebut pasti akan mengalami hambatan karena sifatnya sementara (*interim award*). Padahal esensi dari *emergency arbitrator* adalah unsur waktu, kecepatan, dan perlindungan hak (milik) pemohon. Jadi tidak ada salahnya apabila pemerintah meracik peraturan yang dapat mengakomodasi manfaat yang dibutuhkan para pelaku bisnis dalam praktek sehari-hari itu.

Jelas saat ini UU Arbitrase Nasional sedang dihadapkan pada tantangan zaman, yaitu kepastian hukum dan kecepatan dalam alternatif penyelesaian sengketa. Karena itu, perlu dilakukan amendemen pada UU Arbitrase Nasional. Hal ini juga demi memantapkan kedudukan Indonesia sebagai negara yang *arbitration friendly*, yang pasti akan meningkatkan kepercayaan investor di Indonesia. Jika selama ini Indonesia dikenal sebagai negara berkembang, bukan tidak mungkin Indonesia naik pangkat menjadi negara maju dengan mengoptimalkan perkembangan ekonomi yang juga didukung oleh kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa akan membuat para investor merasa terjamin kepentingannya, mendorong serta meningkatkan pelaku bisnis untuk berkiprah di Indonesia. Dalam jangka pendek, kita akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam hubungan dan kerja sama ini, perlu dipikirkan mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa bisnis di kawasan ASEAN agar konsep MEA dapat terwujud melalui jaminan kepastian hukum. ●

*J KETUA ICC INDONESIA BIDANG ARBITRASE DAN HUKUM BISNIS SERTA ANGGOTA ARBITER DI INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION OF ICC, PARIS